



**PUTUSAN**

Nomor 171/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana  
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADRUNSYAH bin KURNI;**

Tempat lahir : Gambut;

Umur / tanggal : 62 tahun / 10 Juni 1962;

lahir

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Baranggau RT 005, Kecamatan Kapuas  
Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

Tengah;  
Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri kuala Kapuas, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa BADRUNSYAH Bin KURNI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi persawahan tepatnya di Desa Baranggau RT. 005, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Sdr. AFDIANOR Bin BADRUNSYAH sedang membersihkan lahan di lokasi persawahan daerah Desa Baranggau, lalu sekira pukul 09.00 WIB Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN terjadi perdebatan masalah batas tanah dan pada

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang ditangan sebelah kiri karena sambil membersihkan lahan.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN sedang menantang Terdakwa, karena terbawa emosi Terdakwa langsung mendorong Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN yang berada dihadapannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan parang tersebut kearah samping dan menebaskannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN hingga menyebabkan Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN terduduk ke tanah dan mengalami luka pada bagian kepalanya.

- Bahwa kemudian anak dari Terdakwa yaitu Sdr. AFDIANOR Bin BADRUNSYAH langsung menghampiri dan berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kembali.

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan kondisi luka dibagian kepalanya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 119/TV-1/TB/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Oktiandi diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan kelainan atau trauma di bagian wajah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam;
- Derajat luka sedang;
- Keadaan tersebut diatas tidak dapat menyebabkan kecatatan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BADRUNSYAH Bin KURNI pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada

*Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi persawahan tepatnya di Desa Baranggau RT. 005, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan anaknya yaitu Sdr. AFDIANOR Bin BADRUNSYAH sedang membersihkan lahan di lokasi persawahan daerah Desa Baranggau, lalu sekira pukul 09.00 WIB Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN terjadi perdebatan masalah batas tanah dan pada waktu itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang ditangan sebelah kiri karena sambil membersihkan lahan.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN sedang menantang Terdakwa, karena terbawa emosi Terdakwa langsung mendorong Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN yang berada dihadapannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengayunkan parang tersebut kearah samping dan menebaskannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN hingga menyebabkan Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN terduduk ke tanah dan mengalami luka pada bagian kepalanya.
- Bahwa kemudian anak dari Terdakwa yaitu Sdr. AFDIANOR Bin BADRUNSYAH langsung menghampiri dan berusaha menenangkan Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian kembali.

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan kondisi luka dibagian kepalanya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 119/TV-1/TB/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yogi Oktiandi diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - Ditemukan kelainan atau trauma di bagian wajah kanan akibat persentuhan benda tumpul dan tajam;
  - Derajat luka sedang;
  - Keadaan tersebut diatas tidak dapat menyebabkan kecatatan berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 171/PID/2024 PT PLK tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2024/PT PLK tanggal 11 Septemeber 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas No. REG.PERK : PDM-65/Eoh.2/Kpuas/0724 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUNSYAH Bin KURNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa BADRUNSYAH Bin KURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum.

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.
  4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
  5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
  6. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 (enam puluh enam) cm dengan dilapisi tali karet berwarna hitam pada bagian ujung bawah.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat bercak darah.  
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 127/Pid.B/2024/PN.Klk tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Badrunsyah bin Kurni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 (enam puluh enam) sentimeter dengan dilapisi tali karet berwarna hitam pada bagian ujung bawah; dan
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/ 2024 /PN.Klk tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 127/Pid.B/2024/PN Klk tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Kuala Kapuas tanggal 3 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 4 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BADRUNSYAH Bin KURNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **BADRUNSYAH Bin KURNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **tersebut diatas** dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan**.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 66 (enam puluh enam) cm dengan dilapisi tali karet berwarna hitam pada bagian ujung bawah;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat bercak darah

#### **Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SASRA Bin KURNAIN**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang bahwa terhadap memori banding Yang diajukan oleh Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 127/Pid.B/2024/PN.Klk tanggal 21 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum majelis Hakim pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding dari penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

*Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor :127/Pid.B/2024/PN.Klk tanggal 19 Agustus 2024 :

1. yang menyatakan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ,dengan pertimbangan bahwa saksi Muhammad Sasra Bin Kurnain,selaku korban tidak dapat melihat secara sempurna ,maka menurut Majelis Hakim luka yang dialami saksi Muhammad Sasra Bin Kurnain termasuk dalam katagori luka berat;
2. terkait dengan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2(dua) bulan
3. Terkait dengan putusan barang bukti 1(satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat bercak darah, yang mana dalam amar Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri kuala Kapuas menyatakan barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang ,bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,bahwa terhadap memori banding poin 1 (satu) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi Muhammad Fauzan telah menerangkan bahwa saksi Muhammad fauzan yang mendampingi Perawatan saksi korban Muhammad Sasra yang diketahui bahwa menurut keterangan dokter yang melakukan perawatan terhadap saksi korban Muhammad Sasra ,benda tajam yang melukai saksi korban Muhammad Sasra tersebut juga mengenai saraf mata sebelah kanan yang mengakibatkan fungsi Penglihatan mata sebelah kanan saksi Korban Muhammad Sasra terganggu ( pandangan kabur )

Menimbang,bahwa Keterangan saksi Muhammad Sasra sebelum terkena tebasan parang terdakwa mata kanan saksi korban Muhammad Sasra masih berfungsi dan memiliki bentuk yang normal sama seperti mata kirinya,namun setelah kejadian tersebut sampai saat ini bentuk mata

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban Muhammad Sasra belum pulih kembali seperti semula karena sekarang posisi mata kanan agak turun ( tidak semetris dengan mata kiri ) dan kelopak mata kanan tidak dapat membuka utuh ,selain itu mata kanan saksi korban Muhammad Sasra tersebut juga masih belum dapat melihat dengan jelas seperti sedia kala karena pandangan masih kabur

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 119/TV-I/TB/V/2024 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Tamban Baru tanggal 27 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan

a. Kepala

- Tampak area kelopak mata kanan bengkak atau lebam setinggi nol koma lima sentimeter dan bengkak atau lebam kebiruan di area bawah mata kanan ukuran dua kali tiga sentimeter dengan tinggi nol koma lima sentimeter
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit sepanjang delapan sentimeter di area dahi kanan bawah sampai pelipis mata kanan dan tampak area jahitan luka bengkak dengan ukuran tinggi nol koma lima sentimeter
- Tampak wajah sebelah kanan area pipi dan rahang bengkak atau lebam dengan ukuran setinggi nol koma lima sentimeter

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Fauzan dan keterangan saksi korban Muhammad Sasra dihubungkan dengan Visum et Repertum tersebut, maka telah memberikan petunjuk bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Muhammad Sasra tersebut telah mengakibatkan keadaan luka sebagaimana dalam visum et repertum tersebut dan ternyata faktanya hingga saat ini bagian mata sebelah kanan saksi korban Muhammad Sasra tersebut tidak lagi normal bentuk dan fungsi seperti sedia kala dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat luka yang dialami saksi korban Muhammad Sasra tersebut merupakan luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna ,sehingga oleh karenanya unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding poin 2 (dua), ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 alinea ke 3 (tiga) dan ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan adil, maka pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding poin 3 (tiga) ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 25 pada alinea ke 4 (empat) dan ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan adil, maka pertimbangan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan Hukum, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 127/Pid.B / 2024/PN.Klk tanggal 21 Agustus 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut umum kemudian ditinjau dari Hubungan keterkaitan dan persesuaian dengan –alat alat bukti dan barang bukti ternyata kesimpulan majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian dengan kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karenanya dijadikan dasar keberatan oleh penuntut umum sebagaimana dalam memori banding diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ,maka terhadap pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan

*Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK*



sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena dari Pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur unsur tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tersebut, adalah sudah tepat dan adil sehingga pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor:127/Pid.B/2024/PN.Klk tanggal 21 Agustus dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 127 /Pid.B/2024/PN Kik tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh ABDULWAHIB, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, DIDIK WURYANTO, S.H., M.HUM. dan Maskur, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

DIDIK WURYANTO, S.H.,M.HUM.

TTD

ABDUL WAHIB, S.H.,M.H

TTD

MASKUR , S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 171 /PID/2024/PT PLK